



**Pemerintah Kota Bandung
Kecamatan Sukajadi**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukajadi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukajadi Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Sukajadi


Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu bagian wilayah Bojonegara, Kota Bandung dengan memiliki luas tanah sebesar 431 Ha.

Secara administratif Kecamatan Sukajadi dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Cicendo
- Bagian Utara : Kecamatan Sukasari
- Bagian Timur : Kecamatan Coblong
- Bagian Barat : Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung



1. Kondisi Geografis

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Sukajadi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Sukajadi

Kecamatan	Kelurahan	Luas
Sukajadi	- Pasteur	119
	- Cipedes	51
	- Sukabungah	50
	- Sukagalih	131
	- Sukawarna	80
JUMLAH		431

Secara geografis Kecamatan Sukajadi memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Sukajadi berada pada ketinggian 675 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Sukajadi berkisar 28 derajat Celcius, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar – mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

C. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sukajadi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
- e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Kecamatan



Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016

D. Isu Strategis

Isu Strategis Kecamatan Sukajadi adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus



menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukajadi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil



langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan



barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sukajadi Nomor 900/KEP.10.a/III/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)



RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

“MEWUJUDKAN KECAMATAN SUKAJADI SEBAGAI KECAMATAN TERBAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK ”

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Sukajadi harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan Sukajadi untuk menjadikan Kecamatan Sukajadi sebagai wilayah yang berbasis lingkungan hidup. Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Sukajadi pada Perda Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, yang menetapkan Kecamatan Sukajadi dalam kelompok Wilayah Pengembangan (WP) Sukajadi dan diarahkan sebagai wilayah dengan dominan ruang terbuka hijau.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
- b. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukajadi secara efektif dan Akuntabel



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sukajadi Tahun 2014-2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan sukajadi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	65	72.50	78,99	80.32	85,75
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat				80	85

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi



Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 900/KEP-11/III/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2014-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2004 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan.
2	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	Untuk mengetahui tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Sukajadi.	% Rata - rata RW Juara + Lkk Juara dan Siskamling aktif. % RW Juara (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 5 dari 21 Kriteria RW Juara)	Kriteria Siskamling Aktif : 1.Adanya Pengurus 2.Adanya Kelompok Siskamling; 3.Adanya Jadwal Siskamling; 4.Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling; Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 Jam/atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam Buku Jaga)



					<p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat Kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga;2. Terdapat Kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3-R4. Terdapat Kelompok masyarakat yang mengelola biodegestor;5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS <p>Kriteria RW Juara Terdapat minimal/melaksanakan/ terdapat 5 dari 21 jenis kondisi di bawah ini;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Forum Jaga Lembur;2. Satu Kampung Satu Taman bermain;3. Balai RW/markas Karang Taruna;4. Alat-alat Band dan Alat-alat Kesenian Sunda5. Paguron Silat;6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, dll)7. Mading Manual/Touch Screen gedung dengan bangku ala asia Society;8. Biopori/Sumur Resapan tiap rumah dan jalan/gang;9. Gapura Kujang;10. Les Bahasa Inggris;11. Satu Kampung Satu Produk;12. Kampung Berkebun;13. Lampu Caang Baranang;14. Septic Tank Komunal;15. MCK Komunal;16. Reservoir Komunal;17. Gan/Perkerasan Paping Kota;18. Gerakan Satu Rumah Satu Pohon;19. Gerakan Pagar Hijau;
--	--	--	--	--	--



						<p>20.Movie on the move (Layar Tancep/Nonton Bareng);</p> <p>21.Media Kampaye Kampung Juara</p> <p>Kriteria LKK Aktif:</p> <p>1.Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kelurahan mempunyai rencana/Agenda/Program Kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)</p> <p>2.Minimal 60% Ketua Pengurus/Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam Pembahasan Musrenbang Kecamatan;</p> <p>3.Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/Program Kerja yang direncanakan pada tahun berjalan;</p> <p>4.Aktif Mengikuti kegiatan /lomba Kejuaraan di tingkat Kota Minimal 2 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>5.Kecamatan dan Kelurahan memenuhi Kriteria/Cek List dari BKBPM dan dinsos 50%</p>
--	--	--	--	--	--	---

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Tahun 2018, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	85,75
2	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	85

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukajadi Tahun 2018, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Sukajadi terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu



selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Sukajadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan sukajadi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	65	72.50	78,99	80.32	85,75
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%				80	85

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukajadi serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2004 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan.	
2	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	Untuk mengetahui tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Sukajadi.	% Rata - rata RW Juara + Lkk Juara dan Siskamling aktif. % RW Juara (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 5 dari 21 Kriteria RW Juara)	Kriteria Siskamling Aktif : 1.Adanya Pengurus 2.Adanya Kelompok Siskamling; 3.Adanya Jadwal Siskamling; 4.Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling; Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 Jam/atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam Buku Jaga)	



Kecamatan Sukajadi

						<p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Terdapat Kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga;2.Terdapat Kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah3.Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3-R4.Terdapat Kelompok masyarakat yang mengelola biodegestor;5.Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS <p>Kriteria RW Juara Terdapat minimal/melaksanakan/terdapat 5 dari 21 jenis kondisi di bawah ini;</p> <ol style="list-style-type: none">1.Forum Jaga Lembur;2.Satu Kampung Satu Taman bermain;3.Balai RW/markas Karang Taruna;4.Alat-alat Band dan Alat-alat Kesenian Sunda5.Paguron Silat;6.Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, dll)7.Mading Manual/Touch Screen gedung dengan bangku ala asia Society;8.Biopori/Sumur Resapan tiap rumah dan jalan/gang;9.Gapura Kujang;10.Les Bahasa Inggris;11.Satu Kampung Satu Produk;12.Kampung Berkebun;13.Lampu Caang Baranang;14.Septic Tank Komunal;15.MCK Komunal;16.Reservoir Komunal;17.Gan/Perkerasan Paping Kota;18.Gerakan Satu Rumah Satu Pohon;	
--	--	--	--	--	--	---	--



Kecamatan Sukajadi

					<p>19. Gerakan Pagar Hijau; 20. Movie on the move (Layar Tancep/Nonton Bareng); 21. Media Kampaye Kampung Juara</p> <p>Kriteria LKK Aktif:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kelurahan mempunyai rencana/Agenda/Program Kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)2. Minimal 60% Ketua Pengurus/Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam Pembahasan Musrenbang Kecamatan;3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/Program Kerja yang direncanakan pada tahun berjalan;4. Aktif Mengikuti kegiatan /lomba Kejuaraan di tingkat Kota Minimal 2 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan5. Kecamatan dan Kelurahan memenuhi Kriteria/Cek List dari BKBPM dan dinsos 50%	
--	--	--	--	--	---	--



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukajadi hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Sukajadi dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,75
2	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	85



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sukajadi Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sukajadi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Red
2	Baik	75.00 – 89.99	Red
3	Cukup	65.00 – 74.99	Red
4	Kurang	50.00 – 64.99	Red
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2017, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 11 tanggal 21 Maret 2018 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag.ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung juga



melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,75	86,87	101.31
2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	85	92.69	109.05

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 101.31 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat, dengan capaian kinerja 109.05 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja

**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,75	86,87	101.31
2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	85	92.69	109.05

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00



Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	65	72.43	107.70	72.50	78.32	108.03	78,99	79.86	101.10	80.32	82.67	102.93	85,75	86,87	101.31

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sukajadi dan Kelurahan se-Kecamatan Sukajadi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 86,87 dari target sebesar 85,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.31 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini menurun 1.62 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 102.93

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 101.31 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sukajadi maka capaian kinerjanya mencapai 101.18 %.



Sasaran 2

Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%			0.00			0.00			0.00	80	88.36	110.45	85	92.69	109.05

Sasaran Meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Masyarakat" adalah sebesar 92.69 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.05 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Masyarakat" tahun ini menurun 1.40 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 110.45

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 109.05 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sukajadi maka capaian kinerjanya mencapai 109.05 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.18 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109.05 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 14.170.089.834,55 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.662.565.423,- dengan demikian dapat dikatakan tahun



2018 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 507.524.411,55.

Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.18 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109.05 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 13.898.319.747 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah 0.00 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2019

CAMAT SUKAJADI


Drs.YUDY HERMAWAN
Pembina Tk.I Golongan IV/b
NIP. 19690501 198910 1 002